

GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR: 489 – 658 - 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 480-1216-2016 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Nomor 480-1216-2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 480-595-2017:
 - b. bahwa berdasarkan usulan informasi publik yang dikecualikan dari Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah dilakukan verifikasi dan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan oleh Tim Pembahasan Klasifikasi Informasi Data Umum/Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu penambahan informasi publik yang dikecualikan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 480-1216-2016 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 480-1216-2016 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 480-595-2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 480-1216-2016 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Padang

pada tanggal

:14 September

2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR TANGGAL TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR

NOMOR 480-1216-2016 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Z	Informası yang	Doese Hilliam	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik	ibangan Bagi Publik	T
•	Dikecualikan	Dasai maram	Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
	BIDANG KEARSIPAN			•	
	Arsip daftar orang yang • UU No. masuk G30S / PKI dan Tahun organisasi terlarang lainnya tentang Pasal 17 h dan hurn • UU No. Tahun tentang Kearsipan 66 ayat 3	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j; • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan/ pihak yang berwenang
7	Arsip Peta Foto Udara	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf	Mengungkap kekayaan alam Melindungi penyalahgunaan dan rahasia negara Indonesia oleh pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama di dalamnya masih terkandung potensi kekavaan

Selama berlaku berlaku berlaku '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.	7		ų
Lokasi Penyimpanan - UU No. 14 Lokasi Penyimpanan - UU No. 43 Lokasi Penyimpanan - UU No. 43 Tahun 2009 Lokasi Penyimpanan - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kumen keungan: aktif dan in - UU No. 14 Mengungkap memorandum kerkayaan data lengkap syang berisikan: tentang Kumen keungan: - UU No. 43 Tahun 2009 tentang kumen keungan: - UU No. 14 Menghambat proses Menyediakan data lengkap syang berisikan: atas mengaran hak kekayaan lam pencairan gagaran noronsasinya dan 2009 pertahanan dan keamanan melindungi merungkan lam keamanan dan kearanan dan kearanan dan kearanan dan keamanan dan hekaya dan 2 merungan lam yang kepertinjan pengaturan pangan dan ketahanan akaya dan 2 kekayaan atas sumber Melindungi pertahanan dan keamanan hakan kearanan dan keamanan hakaya dan 2 merungkan lam yang kepertinjan pengaturan pangan dan labaga/ masyarakat, seorangan		massilla	masih isih
tentang Kearsipan Pasal 666 ayat 3 Inunu 2009 tentang Lokasi Penyimpanan • UU No. 14 Inhun 2008 tentang Karsipan Pasal 66 ayat 3 Inunut i nenurut	alam	Selama berlaku	Selama berlaku
• UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d Lokasi Penyimpanan • UU No. 14 Pasal 17 huruf ii. • UU No. 43 Tahun 2009 Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf ii. • UU No. 43 Tahun 2009 Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf ii. • UU No. 43 Tahun 2008 Fenegakan tentang Fentang			an data lindungi negakan i hak inte inte i pertahan kepel
Lokasi Penyimpanan e UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; • UU No. 43 Tahun 2009 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; • UU No. 43 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17; • UU No. 14 Tahun 2009 tentang KIP, Pasal 17; • UU No. 43 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17; • UU No. 43 Tahun 2009 tentang KIP, Pasal 17; • UU No. 43 Tahun 2009 tentang KIP, Pasal 17; • UU No. 43 Tahun 2009 tentang KIP, Pasal 17; • UU No. 43 Tahun 2009 tentang KIP, Pasal 17; • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Adara 1 Fagaran Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 Fagaran Karya dan 2 asta/kelompok/		me-me	n kepe n hak k membal dan ke Pengur atas alam ne ekonomi mere mere
	No. un ang rsipan ayat uf d	No. 1g 17 1 17 1 10 11 11 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 18 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19	No. ang ang al 17; No. ang sipan, 1 44 ay
ω 4			Arsip dinamis; aktif dan in aktif, yang berisikan: a. Dokumen keuangan: - SPJ berikut Lampirannya - Dokumen anggaran dan otorisasinya - Surat pencairan anggaran b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/kelompok/

र व हे स	
Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat Sampai dengan terbitnya Keputusan Mendagri/Gubenur/Bupati/Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk	
Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan Mengamankan proses penyusunan kebijakan Melindungi rahasia pribadi seseorang	
pribadi dan mengganggu proses pelaksaan kegiatan. Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan IPIL Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	
• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i AN PENCATATAN S • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i • UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adm Kependudukan, Pasal 84 avat 1	dan 2, Pasal 85 ayat 1, 2 dan 3
c. Data informasi pertahanan dan keamanan negara d. Data kekayaan alam yang dilindungi e. Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi f. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat g. Memorandum/suratsurat penting yang perlu dirahasiakan Disposisi Surat Pimpinan Tahun 2008 pertahan penting yang perlu dirahasiakan Data Pribadi Penduduk DAN PENCATATAN SIPIL Data Pribadi Pendudukan, Fependudukan, Pasal 34 avat 1	

	a >	m →	m == :			
	ada i ASN in	ada ASN n	ada ASN akan	ada ASN akan	ada	dengan 1 SK
	Sampai persetujuan tertulis dari bersangkutan	Sampai persetujuan tertulis dari bersangkutan	Sampai persetujuan tertulis dari yang diungkap	Sampai persetujuan tertulis dari yang diungkap	Sampai keputusan tetap	Sampai den penyerahan SK
	priba	priba	priba	priba	pribadi proses	proses
	Melindungi rahasia pribadi seseorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seseorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seseorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seseorang ASN	- Melindungi rahasia pribadi seorang ASN - Memperlancar proses penegakan hukum	Mengamankan penyusunan kebijakan
	Melind	Melind	Melind	Melindungi seseorang A	- Melinc seorar - Memp penega	Mengamankan penyusunan ke
	Mengungkap rahasia pribadi seseorang ASN	Mengungkap rahasia pribadi seseorang ASN	Mengungkap rahasia pribadi seseorang ASN	ribadi	pribadi	proses
	hasia]	hasia p	nasia p	nasia p		
	kap ra	kap ra	kap ral	kap ral	cap d SN enghar n Huku	mengganggu unan kebijaka
	Mengungkap r seseorang ASN	Mengungkap r seseorang ASN	Mengungkap r seseorang ASN	Mengungkap rahasia pribadi seseorang ASN	- Mengungkap data seorang ASN - Dapat menghambat Penegakan Hukum	Dapat mengganggu penyusunan kebijakan
					- Me seo - Daj Per	Daj
	5. 14 2008 KIP, 7 huruf	, 14 2008 KIP, huruf	o. 14 2008 KIP, 7 huruf	. 14 2008 KIP, huruf	14 2008 KIP, huruf if h	14 2008 KIP,
	F	7	No ang 1 17	\{\cdot\}	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	No. n ng
	• UU N Tahun tentang Pasal 1 h	• UU N Tahun tentang Pasal 1	• UU N Tahun tentang Pasal 1 h	• UU P Tahun tentang Pasal 1 h	• UU N Tahun tentang Pasal 1	• UU Pahun Tahun tentang
AN	UJi	Up bat	nerja	Potensi/ Pejabat	iduga	oatan
GAWAI	hasil NS	Check 3/ Pejat	uasi Ki	ss Pot	ang di lin	Penemp
KEPE	ha Isi PN(hasil ıgan PNS	il Eval	sil Tes	ASN y	cana l
BIDANG KEPEGAWAIAN	Rincian ha Kompetensi PNS	Data hasil Check l perorangan PNS/ Pejabat	Data Hasil Evaluasi Kinerja	Data Hasil Tes Potens Kompetensi PNS/ Pejabat	melanggar disiplin	Data Rencana Penempatan Calon ASN
B	7 K	80 Q Q		01 : K D		2 C
Ш						-

-					
	masih dan n dalam lan n yang	masih dan t dalam an yang	proses SK dengan lakunya kan)	proses SK dengan lakunya kan)	masih dan
	Selama berlaku diperlukan pengambilan keputusan terkait	Selama berlaku diperlukan pengambilan keputusan terkait	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Selama berlaku
	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	- Melindungi data pribadi seorang
	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan, menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara Prematur	- Dapat menganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara Prematur	Dapat menganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara Prematur	- Dapat menganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara Prematur	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN
Daeal 17 hurufi		• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	• UU No. 14 Tahun 2008
	Dokumen hasil sidang Baperjakat (notulen, pertimbangan/rekomendas, daftar nominasi/ rangking Pejabat Struktural)	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan jabatan struktural	Daftar pejabat yang akan dilantik	Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS
	13	14	15	16	17
_					

perceraian Sampai dengan ada persetujuan tertulis dari ASN yang	Melindungi rahasia pribadi seorang ASN	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf	Dokumen pengelolaan kepegawaian (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun,	21
Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang mengajukan perceraian	- Melindungi rahasia pribadi seorang ASN - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Keputusan ijin / keterangan tentang perceraian ASN	20
Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang dijatuhi hukuman disiplin	- Membantu kelancaran proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seorang ASN - Mengamankan proses penyusunan kebiajakan	 Dapat menghambat Proses Penegakan Hukum Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan 	•UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	19
kan Ibila san	 - Melindungi data pribadi seorang - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat menganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara Prematur	•UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	SK pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	18
kan nbilar san	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan	- Dapat menganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara Prematur	tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	dalam tugas tambahan sekolah	

bersangkutan		Selama pengungkapanya	atau merusak	sumber - sumber dan metode	intelijen yang sensitif	Sampai	Diputuskan				Sampai	ıatan	hukum tetap	(Inkracth)	Sampai dengan	iya	pengawasan usaha/kegiatan	acarra/ mcStaran	Sampai dengan	diserankan kepada penuntut	(jaksa)
		Menjaga pertahanan dan keamanan negara ketahilitas dasah dan	daciani			Mengamankan Proses	Hukum				- Membantu kelancaran	akar	- Menghindari terjadinya	pemerasan	Membantu kelancaran	proses penegakan hukum			Membantu kelancaran	proses penegakan nukum	
		Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan	ingen a			Mengganggu Proses	Peradilan				- Dapat menghambat proses	penegakan hukum	- Membuka peluang terjadinya	pemerasan	Dapat menghambat proses	penegakan hukum			Dapat menghambat proses	penegakan nukum	
Ч	DAN KEAMANAN	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KID	Pasal17 huruf c;	• UU No. 3 Tahun 2002 tentang	Pertahanan Negara	No.		tentang KIP, Pasal 17 huruf	h dan huruf i	P	• UU No. 14		ρŅ	Pasal 17 huruf a	• UU No. 14		tentang KIP, Pasal 17 huruf	i	No.	n ng	Pasal 17 huruf
dan Administrasi kepegawaian	BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial. budava dan	8	penanganan kasus yang menganggu masyarakat		Proses Penanganan Perkara	di Pengadilan yang Belum	Diputuskan		BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Proses penyelesaian	yang s	oleh	Lingkungan Hidup yang belum tuntas	engawasan	Usaha/Kegiatan oleh	PPLHD		Dokumen penyelesaian	sengketa/konilik lingkungan	
		22				23					24				25				26		

	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubemur Sampai dengan diterbitkannya	Keputusan Gubemur	Sampai penerbitan keputusan	Sampai dengan penerbitan keputusan	Selama berita masih bersifat rahasia
	- Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat - Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan calon bantuan dari persaingan calon penerima santuan dari persaingan calon penerima calon	usaha yang tidak sehat - Mengamankan proses C penyusunan kebijakan	Mengamankan proses S penyusunan kebijakan p	Mengamankan proses S penyusunan kebijakan p	Melindungi pertahanan si dan keaman negara r
	- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan persaingan usaha yang tidak	sehat - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
ष	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan i • UU No. 14 Tahun 2008	tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan i	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,
BIDANG PEREKONOMIAN	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan Rencana alokasi bersubsidi	BIDANG PEMERINTAHAN	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/ Wakil Kepala Daerah	Proses penetapan Keputusan Gubernur Sumbar tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/ Pimpinan DPRD BIDANG PERSANDIAN	
	27		59	30	31

	Selama	Selama	Selama	Selama	Selama	Selama
	pengungkapanya	pengungkapanya	pengungkapanya	pengungkapanya	pengungkapanya	pengungkapanya
	membahayakan	membahayakan	membahayakan	membahayakan	membahayakan	membahayakan
	keamanan negara	keamanan negara	keamanan negara	keamanan negara	keamanan negara	keamanan negara
	Melindungi pertahanan	Melindungi pertahanan	Melindungi pertahanan	Melindungi pertahanan	Melindungi pertahanan	Melindungi pertahanan
	dan keamanan negara	dan keamanan negara	dan keamanan negara	dan keamanan negara	dan keamanan negara	dan keamanan negara
	membahayakan	membahayakan	t membahayakan	t membahayakan	t membahayakan	t membahayakan
	lan dan keamanan	nan dan keamanan	nan dan keamanan	han dan keamanan	han dan keamanan	han dan keamanan
	a	a	a	a	'a	a
	Dapat	Dapat	Dapat	Dapat	Dapat	Dapat
	pertahan	pertahan	pertahan	pertahan	pertahan	pertahan
	negara	negara	negara	negara	negara	negara
pasal 17 huruf c angka 6	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6
	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	Perangkat khusus persandian	sandi	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Jalur komunikasi VVIP	Frekuensi komunikasi persandian
	32	33	46	35		37

Selama pengungkapanya membahayakan keamanan negara		Selama masih berlaku	Sampai dengan terpilihnya	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada
Melindungi pertahanan dan keamanan negara		Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat	Melindungi pelaku usaha pertambangan dani persaingan yang tidak sehat	Mempermudah pengaturan pengelolaan sumber daya air
Dapat membahayakan pertahan dan keamanan negara		Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Dapat mengungkapkan kekayaan alam
• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	ER DAYA MINERAL	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b dan d	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal ayat 3 huruf b dan Pasal 17 huruf b dan huruf d • UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) Bab I Ketntuan
Berita / Radiogram rahasia	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dokumen ijin usaha pertambangan (IUP)	Laporan studi kelayakan Usaha Tambang (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	Data Teknis Potensi Air Tanah
38		39	40	11

1					
		n pas			
		4			
		ah			
		air yang			
		ب			
		lapisan tanah			
		atau batuan			
		dibawah			
		permukssn			
		tanah.			
		• Pasal 22 point 3			
		(air tanah			
		sebagaimana			
		yang dimaksud			
		pada ayat (1)			
		merupakan air			
		tanah pada			
		lingkungan air			
		tanah yang			
		terdapat pada			
		Ø			
		yang			
\rightarrow		bersangkutan			
_	PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	I OLAHRAGA			
_	Naskah Soal US/ANBK	• UU No. 14	Membocorkan rahasia	Melindungi rahasia negara	Selama masih
		Tahun 2008	negara)	_
		tentang KIP,			
-		Pasal 17 huruf i			
	Hasil Test kemampuan fisik	• UU No. 14	Dapat mengungkapkan	Melindungi rahasia pribadi	Sampai ada hasil
		Tahun 2008	rahasia pribadi seseorang	seseorang	tes kemampuan
		₩.)	ų.
\dashv		Pasal I7 hurut			

			_																				
Sampai dengan	hny rt H		Sampai ada iiin		debitur yang	bersangkutan	Sampai ada	ijuan		pemilik RCM dan UDICM	Sampai ada ijin	tertulis dari pihak	yang bewenang						Selama	diperkirakan	masih ada		Sampai dengan
	Melindungi nak atas kekayaan intelektual		Melindriam robosis prihadi	Melindungi ranasia pinbadi debitur			Melindungi rahasia pribadi	seseorang di bidang	keuangan		Menjaga iklim usaha	kondusif							Menjaga/melindungi batas	kawasan hutan negara			Proses penegakan hukum
	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	ıntelektudi		Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dibidang	an		Dapat mengungkap rahasia	pribadi seseorang dibidang	keuangan		Dapat menimbulkan	persaingan usaha yang tidak	sehat					JNAN DAN KEHUTANAN	Dapat menyebabkan	rusaknya kekayaan negara	(koordinat batas kawasan	hutan negara)	Dapat menghambat proses
h	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,	Pasal 17 nurui b		• UU No. 14 Tahun 2008	50	7 7	• UU No. 14	Tahun 2008	tentang KIP,	Pasal 17 huruf h angka 3	١.	•	tentang KIP,	7 r	р			LIKANAN, PERKEBI	• UU No. 14	Tahun 2008	tentang KIP,	Pasal 17 huruf	• UU. No. 14
	Hasil Research and Development di bidang IPTEK Olahraga	GEG WANT CANADIA	-(-	Data Debitur dana bergulir			Data Keuangan Industri	Kecil Menengah (IKM) dan	Usaha Dagang Kecil	Menengah (UDICM)	Surat Keterangan Asal	baraı	Surat Pemberitahuan	Ekspor kopi (SPEK),	penerbitan Angka Pengenal	(API) dan c	lainnya dibidang perdagangan luar negeri	BIDANG PERTAHANAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	Peta Batas Kawasan Hutan	Digital			Dokumen pelanggaran • UU.
	44		ļ	45			46				47								48				49

/			-	
	proses P21	Setelah dinyatakan untuk publik	Selama diperkirakan masih ada potensi sumber dayanya	Selama masih berlaku
	berjalan dengan lancar	Melindungi/menjaga kekayaan alam Indonesia (sumber daya plasma nutfah)	Melindungi kekayaan alam	Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/
	penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer
	Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf d	• UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan; • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf d dan j; • UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i
	hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/illegal loging /illegal trading yang masih	50 Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	Peta kekaya daya kela perikanan lau	52 Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor
		rv	(I)	(1)

Sampai pelaksanaan operasi		Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Sampai ada perintah hakim/ pengadilan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	ŀ	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi Spasien	Melindungi rahasia pribadi s pasien
Dapat menghambat kesuksesan kebijak an karena adanya pengungkapan secara prematur		Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien
• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i		• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	• UU No. 39 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran, Pasal 47 ayat (2); • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan I; • UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1)	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan I;
erasi apan	BIDANG KESEHATAN	Identitas Penderita HIV/AIDS	Dokumen Rekam Medis terrnasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien
53 F		74 1		56 L

Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
Melindungi rahasia pribadi Samp pasien tertu suby yang	Melindungi rahasia pribadi Sa pasien ter ter	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melanggar rahasia jabatan, dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien
• UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 57 ayat (1) • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan I; • UU No. 36 Tahun 2009	kesehatan pasal 44 ayat (3) • UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c; • UU No. 14Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3)	huruf d, Pasal 17 huruf h dan i • UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran,
Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam media	Hasil audit terkait dengan medical error
57	28	29

farmasi untuk obat yang dung dan psikodan atau atau yaa s SOSIAL, TENAGA KI shelter soungan korban a sosial				Pasal 9 ayat (2)				
Fabru 2004 Fentang KIP, Pasal 6 ayard (3) huruf d, Pasal 17 huruf d dan i untuk • UU No. 5 Tahun pengelolaan sediaan farmasi pengelolaan persetujuan pejabat atau atau 2009 Fentang vang memiliki kewenangan sediaan farmasi pengelolaan persetujuan pejabat atau 2009 Fentang Narkotika, Pasal 14; • UU No. 36 Tahun 2009 Fentang Kesehatan, Pasal 98; • UU No. 14 Tahun 2008 Fentang Kesehatan, Pasal 98; • UU No. 14 Tahun 2008 Fentang Kesehatan, Pasal 98; • UU No. 14 Tahun 2008 Fentang Kesehatan, Pasal 17 Fentang Kesehatan, Papat mengungkap rahasia Menjamin kenyamanan Selama rahan 2008 Fentang F				dan Pasal 74;				
farmasi untuk o UU No. 5 Tahun dan jasa diketahui obat yang layar tahung dan psiko- Pasal a atau pasal 33 dan atau pasal 34; atau atau pasal 38; atau atau pasal 38; atau atau pasal 38; atau atau atau pasal 17 dahun 2008 tentang kiri pasal 17 dahun 2008 tentang korban Atau atau pasal 17 dahun 2008 tentang korban atau atau pasal 17 dahun 2008 tentang karban ban Pembarahasia hangan korban fahung 2008 papat mengungkap rahasia hasal asasial tentang kiri pasal atau atau atau atau atau atau ban pengungkap pasal atau atau atau atau ban pengungkap pasal atau atau atau ban pengungkap pasal atau atau ban pengungkap pasal atau atau ban pengungkap pasal atau ban pengungkap pagal atau pagal paga mengungkap paga paga paga paga paga paga paga				Tahun 2008				
farmasi untuk - UU No. 5 Tahun obat yang nemiliki kewenangan atau obat yang legarat dan atau atau atau atau atau atau atau at				tentang KIP,				
farmasi untuk • UU No. 5 Tahun bengelolaan sediaan farmasi obat yang 1997 tentang bisa diketahui oleh pihak informasi pengelolaan persetujuan persetujuan pasko dan atau pasko atau atau basal 33 dan atau atau atau atau atau 2009 tentang ya tentang va harkotika, pasal 14; • UU No. 36 Tahun 2009 tentang Keschatan, Pasal 98; • UU No. 36 Tahun 2009 tentang keschatan, Pasal 98; • UU No. 14 Tahun 2008 tentang keschatan, Pasal 98; • UU No. 14 Tahun 2008 tentang kerban huruf i herawatan korban tentang rentang kerban Tahun 2008 pribadi (riwayat, kondisi dan manonhasan sosial a sosial a sosial a kerban 2008 pribadi (riwayat, kondisi dan manonhasan sosial a sosial a tentang kina korban kungan a sosial a sosial a sosial a tentang kina korban kungan a sosial a sosial a tentang kina korban kungan a sosial a sosial a tentang kina korban kungan a sosial a sosial a tentang kina korban kungan a sosial a sosial a sosial a tentang kungan korban kungan kungan korban kungan kungan korban kungan korban kungan kungan korban kungan kun				Pasal 6 ayat (3)				
farmasi untuk • UU No. 5 Tahun bisa diketahui oleh pihak informasi pengelolaan Sampai dung dan psiko- Psikotropika, 9ang memiliki kewenangan sediaan farmasi pengelolaan persetujuan persetujuan persetujuan persetujuan persetujuan persetujuan persetujuan sediaan farmasi pengelolaan persetujuan persetujuan jati jati jati jati jati jati jati jati				ilulul d, Fasal 17 huruf h dan i				
1997 tentang dan paiko bisa diketahui oleh pihak dan paiko pengelolaan persetujuan per	Sediaan			• UU No. 5 Tahun	Pengelolaan sediaan farmasi		Sampai	ada
Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 33 dan Pasal 33 dan Pasal 33 dan Pasal 34; Pun 2009 Tahun 2008 Tahun T	kategori			1997 tentang	bisa diketahui oleh pihak)	persetujuan	dari
dan atau Pasal 33 dan • UU No. 35 Atau Atau <td>enga</td> <td>ndung da</td> <td></td> <td>Psikotropika,</td> <td>yang memiliki kewenangan</td> <td>sediaan farmasi</td> <td></td> <td>yang</td>	enga	ndung da		Psikotropika,	yang memiliki kewenangan	sediaan farmasi		yang
• UU No. 35 Tahun 2009 Tahun 2008 Ta	tropika 		atan	Pasal 33 dan			ang	
• UU No. 35	eleni	snya		34;				
Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14; • UU No. 36 Tahun 2009 tentang tentang Kesehatan, Pasal 98; • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i Pasal 68 KIP, Pasal 17 huruf i Pasal 68 tentang KIP, Pasal 18 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i Pasal 68 tentang KIP, Pasal 17 huruf i Pasal 68 tentang KIP, Pasal 17 huruf i Pasal 68 tentang Tahun 2008 pribadi (irwayat, kondisia Relayan sehingga Pasal 68 Pa				No.				
Tahun 2009 Tahun 2008 Tahun Tahun Tahun 2008 Tahun Tahun 2008 Tahun Tahun Tahun 2008 Tahun T								
Narkotika, Pasal 14;								
• UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98; • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i shuruf i shelter • UU No, 14 Dapat mengungkap rahasia shelter • UU No, 14 Dapat mengungkap rahasia asosial				Narkotika, Pasal				
• UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98; • UU No. 14 Tahun 2008 KIP, Pasal 17 huruf i Auruf i Abelter shelter • UU No. 14 Shelter shelter • UU No. 14 Pasal 98; • UU No. 14 Abelter shelter • UU No. 14 Papat mengungkap rahasia Menjamin kenyamanan kelayan Abelter sosial KIP berawatan herawatan herawatan tentang kelayan				14;				
Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98; -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i huruf i huruf i shelter -UU No, 14 Dapat mengungkap rahasia Menjamin kelayan sebinga tentang KIP huruf i shelter -UU No, 14 Dapat mengungkap rahasia Menjamin kelayan sebinga sosial tentang KIP herawatan herawat				No.				
Kesehatan, Pasal 98; • UU No. 14 Tahun 2008 KIP, Pasal 17 huruf i G SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT shelter • UU No, 14 Dapat mengungkap rahasia shelter shelter • UU No, 14 Dapat mengungkap rahasia shelter shelter VU No, 14 Dapat mengungkap rahasia shelter VU No, 14 Dapat mengungkap rahasia sosial tentang KIP perawatan nengungkap rahasia sosial								
Kesehatan, Pasal 98; • UU No. 14 Tahun 2008 KIP, Pasal 17 huruf i G SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT shelter • UU No, 14 Dapat mengungkap rahasia				tentang				
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i G SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT shelter • UU No, 14 Dapat mengungkap rahasia shelter • Sosial				Kesehatan,				
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i G SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT shelter - UU No. 14 Dapat mengungkap rahasia shelter - UU No. 14 Shelter - UU No.				Pasal 98;				
tentang KIP, Pasal 17 huruf i Sosial, TENAGA KERJA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT shelter • UU No, 14 Dapat mengungkap rahasia Sehingga a sosial tentang KIP pasal 17 huruf i huruf i but huruf i shelter • UU No, 14 Dapat mengungkap rahasia perawatan hengungkap rahasia perawatan korban KIP perawatan sehingga				No.				
KIP, Pasal 17 huruf i Sosial, TENAGA KERJA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT shelter • UU No, 14 Dapat mengungkap rahasia korban tentang KIP perawatan a sosial								
G SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT shelter • UU No, 14 Dapat mengungkap rahasia korban tentang KIP perawatan a sosial				tentang				
SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT shelter • UU No, 14 Dapat mengungkap rahasia Menjamin kenyamanan tentang KIP perawatan nengohatan kelayan sehingga				asal				
shelter • UU No, 14 Dapat mengungkap rahasia Menjamin kenyamanan korban Tahun 2008 pribadi (riwayat, kondisi dan kelayan sehingga tentang KIP perawatan	IDA	NG SOSIAL,	TENAGA 1	KERJA DAN PEMBE	RDAYAAN MASVARAKAT			
korban Tahun 2008 pribadi (riwayat, kondisi dan kelayan sehingga	Alamat	at	shelter	• UU No. 14	Dapat mengingkan rahasia			
tentang KIP perawatan pengobatan mempengan	ena	mpungan	korban	Tahun	pribadi (riwayat kondisi dan	VCII)	Selama	
	ence	ana sosial		tentang	perawatan pengebatan		pengungkapan	nya

umbat nan/ atan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan	Sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur	Sampai dengan terbitnya surat penangguhan upah minimum	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi
rehabilitasi	Melindungi rahasia pribadi calon kelayan	Melindungi rahasia pribadi kelayan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Melindungi hak pribadi pengusaha
kesehatan fisik & psikis seseorang	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu proses pelayanan terhadap kelayan)	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi/ penanganan kelayan)	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secaraprematur	Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha
Pasal 17 huruf h angka 2	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	• UU No. 3 Tahun 1951 tentang Peryataan Berlakunya
	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/ AIDS dan eks WTS)	Data Kelayan UPT (Penyandang HIV/ AIDS dan eks PSK)	Usulan penetapan upah minimum dari Bupati/ Walikota kepada Gubernur	Identisas Pelapor Pengaduan Masyarakat	Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP)
	62	63	64	65	99

bersangkutan	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersanalan yang	Sampai ada Persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang	Sampai ada surat Permintaan dari yang	Sampai ada surat
	Melindungi hak pribadi pengusaha	Menjaga kerahasiaan perusahaan	Menjaga Keamanan Pemilik Kendaraan	Melindungi koleksi
	Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	Menganggu privasi perusahaan	Bisa Menimbulkan Penyalahgunaan Kepentingan	Dapat menimbulkan
Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia; • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	• UU No. 14
	men Lingkungan Pemeriksaan atan Kerja dan ausi.	Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan	tas Pemilik raan	i Penyimpanan
	67 Dokumen Kerja, Kesehatan Retribusi.	68 Dokumen Ketenagak	69 Identitas Kendaraan	70 Lokasi

yang	masih	masih	masih
dari berwenang	Selama digunakan/ berlaku	Selama digunakan/ berlaku	Selama digunakan/ berlaku
	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi/mengamankan perangkat serta data	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga/melindungi hak akses	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Mengatur kestabilan penggunaan banduid
tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian)	- Dapat menganggu - perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menimbulkan tindakan (pengrusakan dan pencurian data)	- Dapat menganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Memungkinkan adanya Penerobosan/penyalahgunaa n hak akses	- Dapat menganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menyebabkan
Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j	• UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 25; • UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b dan i	• UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 25; • UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b dan j	• UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan
Koleksi Museum yang Masterpiece	Lokasi Server	Internet Protocol / IP Address Private	Bandwidth Management

	s Selama masın digunakan/ berlaku		s Sampai dengan n selesainya proses n penanganan t	s Sampai selesainya n kasus
	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jaringan komputer		Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)	1 1
penyalahgunaan kapasitas bandwidTahun diluar ketentuan	- Dapat menganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menganggu keamanan jaringan komputer		- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses
transaksi elektronik, Pasal 25; • UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b dan j	• UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 25; • UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b dan j	W	•UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf
	Sistem Manajemen Database	BIDANG PENEGAKAN HUKUM	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda
	74		75	92

Sampai ada	persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan	Selama proses pemeriksaan	1 tahun
opera	- Memperlancar prosect person penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggar perda) - Melindungi rahasia pribadi penegak hukum	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan - Melindungi data-data obyek terperiksa	Memperlancar proses penegakan hukum
penyusunan kebijakan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Dapat menghambat proses penegakan hukum
a dan i	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a, h, dan j 	• UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahunun 1981, Pasal 70 ayat (2); • UU NO. 14 Tahun 2008
	Informasi data pribadi penegak perda	Berita Acara Pemeriksaan	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan persidangan

	-	penandatar	berita acara serah	terima		Sampai aua		penegak	nukum/yang	berwenang					Sampai ada	juan	tertulis dari	wajib pajak yang	bersangkutan	Sampai dengan	a	_	idit				
	311 Air	Memudahkan nengelolaan barang dan	Ö	politapatan agom		Melindungi/mengamankan	database objek pajak dan	retribusi							Melindungi rahasia (data	oribadi				Membantu dalam		keberhasilan pelaksanaan	pembangunan				
		Dapat mempengaruhi		sıklus pengelolaan barang dan	pendapatan daerah		penyalahgunaan data oleh	pihak	yang tidak berhak						Mengungkap rahasia (data	kekayaan) pribadi				S	rena a	pengungkapan secara	prematur				
tentang KIP, pasal 17 huruf a dan i		No.	•	tentang KIP Pasal 17 huruf e	angka 3	No.	Tahun 2008	tentang ITE	Pasal 40;	• UU No. 14	Tahun 2008	tentang	KIP Pasal 17	hurufj	• UU No. 14	un 20		KIP Pasal 17	huruf h	• UU No. 17	Tahun 2003	tentang	Keuangan	Negara Pasal 31	ayat (1);	• UU No. 14	Tahun 2008
	BIDANG KEUANGAN	ına pe	tukar menukar/	pemindahtanganan barang daerah)	Database Objek Pajak dan	Retribusi								Laporan Pajak Pribadi					Laporan Keuangan Daerah	yang belum diaudit						

		laku			
		dalam Selama masih berlaku			
		dalam		pelaksanaan	ı
		Membantu	mencapai	keberhasilan pelaksanaar	pembangunan
		kesuksesan	karena adanya	prematur	
		Menghambat	kebijakan karen	pengungkapan secara prematur	
tentang	KIP Pasal 17 huruf j	• UU No. 14 Tahun	tentang	KIP Pasal 17 huruf h	
2008		• UU No.	2008		
		meriksaan,	laporan hasil pemeriksaan	dan tındaklanjutnya, review	laporan Keuangan
		84			

GUBERNUR SUMATERA BARAT